

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di tengah problematika perekonomian, zakat muncul menjadi instrumen pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan umat di daerah. Zakat memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrumen fiskal konvensional yang kini telah ada. Banyak pemikiran dan teori yang dikemukakan oleh para ahli dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan. Namun tidak semua teori dapat dipraktekkan dan dapat menanggulangi kemiskinan. Diharapkan dengan pengelolaan zakat yang secara profesional dan pendayagunaan secara produktif mampu memberikan kontribusi bagi Penanggulangan kemiskinan.²

Zakat berfungsi untuk mencegah penumpukan harta pada sebagian kecil orang dan mempersempit kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Zakat berfungsi sebagai pengendali terhadap sifat manusia yang cenderung senang terhadap akumulasi kekayaan. Potensi zakat sangat penting dalam mendukung laju upaya pemerintah memberdayakan potensi ekonomi masyarakat, mereduksi pengangguran, dan mengentaskan kemiskinan.³

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, menyatakan bahwa menunaikan zakat

² Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam, Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*, (Jakarta: Paradigma & Aqsa Publishing, 2007), hal. 192

³ Muhammad, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang: Madani, 2011), hal. 15-16

merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam; bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat; bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syari'at Islam.⁴

Di negara Indonesia, pengelolaan zakat secara nasional disentralisasikan di tangan pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sesuai dengan UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. BAZNAS menjadi pusat operator dalam pengelolaan zakat nasional, serta memiliki fungsi regulator seperti perencanaan, pengendalian, dan menerima dari BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Ada beberapa tahapan atau proses pengelolaan dana zakat, yaitu mulai dari penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat. Setiap tahapan memiliki peran yang penting sebagai upaya mencapai tujuan mensejahterakan umat. Salah satu tahapan pengelolaan zakat adalah *fundraising*. *Fundraising* (penghimpunan dana) dapat pula diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.⁵ Kata mempengaruhi masyarakat mengandung makna mengingatkan dan menyadarkan. Artinya mengingatkan kepada masyarakat agar sadar bahwa harta yang dimilikinya bukan seluruhnya datang dari

⁴ UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

⁵ April Purwanto, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: Sukses, 2009), hal. 12

usahanya secara mandiri. Karena manusia bukanlah lahir sebagai makhluk individu saja, tetapi juga memfungsikan dirinya sebagai makhluk sosial. Selain itu, mempengaruhi dalam arti mendorong masyarakat, lembaga, dan individu untuk menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah kepada lembaga pengelola ZIS yang resmi.

Penghimpunan data atau fundraising merupakan kegiatan penting dan utama dalam sebuah lembaga pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah. Karena organisasi pengelolaan zakat dalam aktifitasnya selalu berhubungan dengan suatu dana. Suatu fundraising tidak identik dengan uang semata, ruang lingkungannya itu lebih luas dan mendalam karena pengaruh fundraising sangat besar bagi eksistensi sebuah lembaga pengelolaan zakat karena dana zakat, infaq, dan sedekah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan dan mempersempit jurang pemisah antara si miskin dan si kaya. Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang – orang beriman untuk berzakat, infaq, dan sedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya yang juga berlomba-lomba menjadi Muzakki.⁶

Kegiatan *fundraising* memiliki setidaknya 5 (lima) tujuan pokok, yaitu menghimpun dana, menghimpun donatur, menghimpun simpatisan atau

⁶ M. D Jamal Doa, *Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Mengurangi Kemiskinan*, (Jakarta: KORPUS, 2004), hal. 78

pendukung, membangun citra lembaga (brand image), dan memberikan kepuasan pada donatur.⁷

Nahdlatul Ulama (NU) adalah sebuah organisasi Islam di Indonesia yang bergerak pada bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Dalam bidang ekonomi NU melalui Lembaga Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZIS-NU) merupakan salah satu lembaga amil zakat nasional yang mengelola Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf (ZISWAF), didirikan pada tahun 2004 sesuai dengan amanah Muktamar NU ke-31 yang digelar di Asrama Haji Donohudan, Boyolali Jawa Tengah. Sebagaimana cita-cita awal berdirinya NU CARE LAZISNU sebagai nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) senantiasa berkhidmat untuk membantu kesejahteraan umat serta mengangkat harkat sosial melalui pendayagunaan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) dan dana-dana Corporate Social Responsibility (CSR).⁸

Didalam lembaga pengelola zakat tak lepas dengan Amil Zakat. Amil Zakat memiliki peran yang sangat penting untuk terlaksananya fundraising. Amil Zakat adalah orang/wali yang diangkat oleh imam/kepala negara untuk menghimpun zakat dari para muzakki, dan mendistribusikan kepada para mustahiqnya. Tugas yang diberikan kepada amil tersebut merupakan mewakili dari tugas yang semestinya dipikul oleh imam/kepala negara.⁹ Peran amil

⁷ M. Anwar Sani, *Jurus Menghimpun Fulus, Manajemen Zakat Berbasis Masjid*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 25

⁸ NU-care LAZISNU, Sejarah NU-care LAZISNU, <https://nucare.id/tentang#sekilas> diakses pada tanggal 1 Agustus 2021, Pukul 15.45.

⁹ Hamidy Thalib, "Peranan Amil Sebagai Pengelola Zakat", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3, No. 2, 2016, hal. 294

yang profesional dalam mengelola dana zakat sangatlah penting. Potensi zakat yang cukup besar dapat tersalurkan dengan baik jika amil mampu mengelola zakat secara benar dan produktif.

Fundraising Zakat tidak hanya berfungsi untuk mengumpulkan dana zakat akan tetapi juga memiliki fungsi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dengan zakat. Untuk meningkatkan kesadaran berzakat di masyarakat, lembaga pengelola zakat dapat melakukan beberapa tindakan, yaitu dengan memberikan pengetahuan yang merata kepada seluruh masyarakat yang beragama Islam bahwa pentingnya melaksanakan zakat untuk dapat mensejahterakan umat sekaligus melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim dalam Al-Quran. Karena masih banyak muslim yang tidak melaksanakan kewajiban membayar zakat, karena selama ini yang mereka ketahui bahwa zakat yang wajib dilakukan adalah hanyalah zakat fitrah saja yang harus ditunaikan sesaat sebelum hari raya Idul Fitri. Untuk itu diperlukannya kampanye zakat agar dapat menumbuhkan kesadaran untuk membayar zakat di masyarakat dan menyalurkan zakat melalui lembaga pemerintah atau amil zakat yang legal.¹⁰

Ketika membahas mengenai Unit Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (UPZIS) yang kemudian biasa dikaitkan dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), maka fokus perhatian seorang masyarakat akan tertuju pada bagaimana aktifitas *fundraising* (penggalangan dana) pada program UPZIS NU Care di lembaga LAZISNU itu sendiri, dan untuk meraih hasil yang

¹⁰ Siti Nurhasanah, "Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat", *Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*, (Vol.3, No.2, 2018), hal. 192

maksimal dalam pengumpulan dana tersebut yang nantinya akan disalurkan kepada yang berhak menerimanya, maka akan menjadi salah satu perhatian khusus bagi setiap lembaga zakat dalam aktifitas fundraising agar dapat dikelola dengan manajemen yang baik dan lebih profesional lagi.

UPZISNU CARE LAZISNU Kecamatan Ngunut adalah salah satu LAZ yang terbilang masih baru berdiri tepatnya pada tahun 2017. Meski terbilang baru, lembaga ini terus mengalami peningkatan dalam menghimpun dana zakat, infaq, sedekah. Namun, zakat yang dikelola masih berorientasi pada zakat fitrah saja. Untuk zakat maal belum dapat berjalan, karena dari pihak amil LAZISNU Kecamatan Ngunut masih dalam proses sosialisasi kepada masyarakat, serta penghimpunan infaq dan sedekah juga sempat terhenti. Selain itu, pemahaman muzakki tentang zakat masih terbilang minim. Karena sebagian besar muzakki di UPZISNU CARE LAZISNU Kecamatan Ngunut kurang memahami tentang zakat terutama zakat mal. Hal ini terbukti dengan belum berjalan dengan sempurna program zakat mal terhadap masyarakat.¹¹

Berdasarkan penjelasan tentang kegiatan pengumpulan dana zakat, peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul Manajemen Fundraising Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Berzakat Di UPZIS NU CARE LAZISNU Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dari judul tersebut diharapkan dapat lebih jelas memahami dan mempelajari tentang manajemen yang dilakukan untuk meningkatkan pengumpulan zakat pada

¹¹Hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman selaku Ketua UPZISNU CARE LAZISNU Ngunut pada tanggal 8 Oktober 2022.

Lembaga Amil Zakat, Infaq, Sedekah Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan *fundraising* UPZIS NU-CARE LAZISNU di Ngunut Tulungagung?
2. Bagaimana pengorganisasian *fundraising* UPZIS NU-CARE LAZISNU di Ngunut Tulungagung?
3. Bagaimana pelaksanaan *fundraising* UPZIS NU-CARE LAZISNU di Ngunut Tulungagung?
4. Bagaimana pengawasan *fundraising* di UPZIS NU-CARE LAZISNU di Ngunut Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan perencanaan *fundraising* dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat di UPZIS NU-CARE LAZISNU Ngunut Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsikan pengorganisasian *fundraising* dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk Berzakat di UPZIS NU-CARE LAZISNU Ngunut Tulungagung.

3. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan *fundraising* dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk Berzakat di UPZIS NU-CARE LAZISNU Ngunut Tulungagung.
4. Untuk mendeskripsikan pengawasan *fundrising* dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat di UPZIS NU-CARE LAZISNU Ngunut Tulungagung.

D. Identifikasi Penelitian dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah, diantaranya:

1. Pemahaman masyarakat tentang zakat mal masih minim.
2. Penghimpunan zakat mal masih minim.

Batasan dalam penelitian ini adalah untuk menghindari terjadinya bahasan masalah yang kurang baik atau berlebihan pada studi kasus ini. Tujuannya adalah untuk membahas masalah yang ada dirumusan masalah agar tidak keluar jalur dari pembahasan ini. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya ruang lingkup dalam penelitian. Namun dalam penelitian ini juga dibatasi ruang lingkup agar tidak terjadi hal yang menyimpang dalam pembahasan. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah manajemen *fundraising* dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat di UPZIS NU CARE -LAZISNU Kecamatan Ngunut.

E. Manfaat penelitian

Beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah bahwa manajemen *fundraising* yang dilakukan oleh UPZIS NU-CARE LAZISNU dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk Berzakat di UPZIS NU CARE-LAZISNU merupakan langkah yang efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk Berzakat di UPZIS NU-CARE LAZISNU yang lebih tepat. Proses pembuatan manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dengan adanya manajemen ini bisa lebih mendorong masyarakat untuk menyalurkan dana zakatnya ke UPZIS NU-CARE LAZISNU.

2. Secara Praktis

a. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai manajemen *fundraising* untuk meningkatkan kesadaran masyarakat diharapkan dapat menjadi dokumentasi akademik yang berguna untuk dijadikan acuan civitas akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

b. Bagi UPZIS NU-CARE LAZISNU Kecamatan Ngunut Tulungagung

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau referensi untuk terus meningkatkan kinerja amil dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat di lembaga pengelola zakat, infaq, sedekah.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat dan menambah pemahaman masyarakat tentang pengelolaan zakat, infaq, sedekah ke arah produktif.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

F. Penegasan Istilah

Penegasan istilah atau bisa disebut dengan konseptual adalah istilah-istilah yang diteliti secara konseptual sesuai dengan kamus bahasa agar dalam penafsirannya tidak terjadi kesalahan dalam menentukan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini akan dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu antara lain:

1. Secara Konseptual

a. Perencanaan *Fundraising*

Perencanaan adalah proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, tindakan yang harus dilaksanakan, organisasi yang dicapai, dan pihak yang bertanggung jawab terhadap kegiatan

yang hendak dilakukan oleh lembaga pengelola zakat.¹² Perencanaan fundraising menyangkut pembuatan keputusan tentang apa yang hendak dilakukan, bagaimana cara melakukan, kapan melakukan, dan siapa yang akan melakukan kegiatan penghimpunan zakat secara terorganisir.

b. Pelaksanaan *Fundraising*

Pelaksanaan *fundraising* adalah upaya penghimpunan atau penggalan sumber zakat dengan melakukan sosialisasi di berbagai media baik secara langsung dengan sistem penyuluhan maupun melalui media cetak dan elektronik, yang berkaitan dengan zakat. Hal ini bertujuan untuk menumbuh kembangkan kesadaran berzakat bagi para muzakki. Pelaksanaan fundraising juga dapat dilakukan dengan pembentukan unit pengumpulan zakat, pembukaan konter penerimaan zakat, dan pembukaan rekening bank.¹³

c. Pengorganisasian *Fundraising*

Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, serta wewenang dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan yang utuh dan bulat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan simbolnya¹⁴

¹² Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqih, Sosial, Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010) hal. 45-48

¹³ Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008) hal. 52

¹⁴ Sondang P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), cet ke-1, hal. 60.

d. Pengawasan *Fundraising*

Pengawasan *fundraising* dalam lembaga pengelola zakat meliputi pengawasan pembukuan, penggunaan sarana, waktu, dan metode dalam pelaksanaan kegiatan penghimpunan zakat. Pengawasan juga mencakup aspek evaluasi kinerja lembaga zakat dalam menghimpun dana zakat yang ada di masyarakat. Pengawasan memudahkan organisasi zakat mengidentifikasi berbagai peluang (*opportunity*), kemudahan dan tantangan (*challenge*) yang dianggap sebagai kekuatan pendukung dan kelemahan yang menghambat peningkatan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi.¹⁵

e. UPZIS NU CARE LAZISNU

UPZISNU merupakan lembaga Pengumpul dana zakat, Infaq, dan Sodaqoh dibawah pengawasan LAZISNU yang merupakan lembaga milik Nahdlatul Ulama (NU) yang bertujuan berkhidmat dalam rangka membanu kesejahteraan umum, mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf.¹⁶

2. Secara Operasional

Manajemen *fundraising* dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat di UPZIS NU-CARE LAZISNU yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya yang dilakukan UPZIS NU-CARE LAZISNU Kecamatan Ngunut agar semakin banyak masyarakat khususnya daerah

¹⁵ Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqih, Sosial, Ekonomi*, Surabaya : ITS Press, 2010) hal. 62

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Zaelani ketua UPZISNU CARE LAZISNU desa Pulosari

ngunut dan sekitarnya semakin faham tentang betapa pentingnya kewajiban Zakat. Penelitian ini mendeskripsikan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengawasan manajemen *fundraising* serta kendala dan solusi yang dilakukan UPZISNU-CARE LAZISNU Ngunut untuk mengoptimalkan pengumpulan dana zakat di UPZIS NU CARE- LAZISNU Ngunut Tulungagung.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi diperlukan agar penulisan skripsi bisa tersusun sistematis. Selain itu mempermudah dan mengetahui penelitian skripsi ini, maka peneliti menyusun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, identifikasi penelitian dan batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini menjelaskan tentang kajian teori yang diteliti. Bab ini menjelaskan tentang manajemen *fundraising*, konsep Zakat, dan kesadaran berzakat masyarakat. Bab ini juga terdiri dari penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini berisi mengenai metode penelitian yang terdiri atas pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian,

kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, dalam hasil penelitian berisi mengenai hasil dan pembahasan data yang telah diperoleh. Bab ini terdiri atas paparan data tentang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan manajemen *fundraising*

Bab V Pembahasan, pada bab ini pembahasan hasil penelitian melalui temuan yang relevan. Bab ini terdiri atas empat sub bab, yaitu perencanaan *fundraising*, pengorganisasian *fundraising*, pelaksanaan *fundraising*, pengawasan *fundraising* dalam meningkatkan kesadaran berzakat masyarakat.

Bab VI Penutup, pada bab penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan penelitian kualitatif adalah temuan pokok atau kesimpulan yang mencerminkan makna dari temuan-temuan tersebut yang sesuai dengan rumusan masalah.